

MENINGKRIKISI UNDANG-UNDANG NOMOR 25 TAHUN 2007 TENTANG PENANAMAN MODAL (UUPM)

Oleh:

Soediro

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto

E-mai: diro_dl66@yahoo.co.id

Abstrak

Indonesia mempunyai falsafah hidup/ideologi Pancasila, yang sekaligus menjadi *grundnorm* atau kaedah dasar bagi sistem hukum Indonesia. Lazimnya sistem hukum dan sistem ekonomi berhubungan erat dengan ideologi yang dianut suatu negara. Penjabaran kelima sila dalam Pancasila termaktub dalam pembukaan UUD 1945, dan dituangkan dalam pasal-pasal dan batang tubuh UUD 1945, sehingga semua peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia (termasuk dalam bidang ekonomi) tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Rumusan nasionalisme ekonomi Indonesia menghendaki secara mutlak suatu restrukturisasi ekonomi Indonesia dari struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi bangsa merdeka dengan mayoritas bangsa sebagai pelaku dan tulang punggungnya. Salah satu diantaranya adalah dalam bidang investasi, penanaman modal berikut aturan hukumnya harus tetap menyesuaikan perkembangan globalisasi, karena perekonomian dunia tidak dapat dilepaskan dari kompetisi antar bangsa yang semakin ketat. Oleh karenanya kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global.

Kata kunci: Penanaman Modal, Efektivitas, Hukum, Demokrasi Ekonomi

A. PENDAHULUAN

Negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum (*rechstaat*), menempatkan posisi hukum yang dibuat oleh pemerintah menjadi suatu karya tertulis yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh segenap komponen dalam negara kita. Apapun bentuk aturan tersebut harus dihormati, dijunjung tinggi dan dipatuhi dalam setiap aktivitas kehidupan warga negara, karena sifat hukum yang mengikat setiap orang tersebut. Terkait dengan aturan hukum investasi, di Indonesia telah diatur melalui Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal¹, yaitu sebuah UU yang mengatur tentang mekanisme dan prosedur penanaman modal, serta

¹ Sebelum UU ini, telah ada peraturan tentang penanaman modal yaitu UU Nomor 8 Tahun 1958 yang diganti dengan UU Nomor 16 tahun 1958. Pada masa Orde Baru berlaku UU Nomor 1 Tahun 1967 dan diganti dengan UU Nomor 11 Tahun 1970 (UUPMA) dan UU Nomor 6 Tahun 1968 jo. UU Nomor 12 Tahun 1970 (UUPMDN).

ketentuan-ketentuan mengenai penanaman modal di Indonesia, baik oleh pemilik modal asing maupun dari dalam negeri sendiri. Di samping itu, UU ini juga diharapkan dapat memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum sekaligus dengan tetap memperhatikan kepentingan ekonomi nasional yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang sesuai dengan cita-cita kehidupan bernegara.

Pengaturan penanaman modal berikut aturan hukumnya harus tetap menyesuaikan perkembangan globalisasi, karena perekonomian dunia tidak dapat dilepaskan dari kompetisi antar bangsa yang semakin ketat. Oleh karenanya kebijakan penanaman modal harus didorong untuk menciptakan daya saing perekonomian nasional guna mendorong integrasi perekonomian Indonesia menuju perekonomian global.

Pembangunan ekonomi Indonesia harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan terwujudnya kedaulatan ekonomi Indonesia, sebagaimana amanat konstitusi. Penanaman modal merupakan unsur penting dalam menunjang keberhasilan program pembangunan ekonomi nasional. Selain harus menjadi bagian dari penyelenggaraan perekonomian nasional, penanaman modal juga harus ditempatkan sebagai upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi nasional, mendorong pembangunan ekonomi kerakyatan, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam sistem perekonomian yang berdaya saing. Peraturan penanaman modal diperlukan agar kegiatan modal di Indonesia dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan (khususnya modal asing) tidak merugikan kepentingan pembangunan Indonesia. Oleh karena itu, maka diperlukan suatu analisis terkait UUPM apakah sudah sesuai dengan Konstitusi Indonesia, khususnya semangat ekonomi Pancasila yang terdapat pada Pasal 33 UUD 1945. Selain itu, juga hubungan antara UUPM tersebut dengan Teori Efektivitas Antony Allot.

B. HIERARKI PERUNDANG-UNDANGAN

Sebelum berbicara lebih jauh mengenai UU Penanaman Modal, dapat dipahami dulu mengenai aturan atau norma. Norma merupakan suatu ukuran

yang harus dipatuhi oleh seseorang dalam hubungannya dengan sesamanya ataupun hubungannya dengan lingkungannya.² Cicero berpendapat bahwa norma adalah patokan atau ukuran bagi seseorang dalam bertindak dan bertingkah laku, norma adalah segala aturan yang harus dipatuhi. Selanjutnya, seseorang menggabungkan diri dalam masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya atau beberapa individu yang bergabung untuk membentuk masyarakat. Lalu masyarakat merupakan gabungan individu dan negara adalah masyarakat politik yang terorganisir, maka di mana ada masyarakat di situ ada hukum.

Norma dapat dibagi beberapa macam, yakni norma agama, norma susila, norma sosial dan norma hukum.³ Berbeda dengan norma yang lainnya, norma hukum mengatur hubungan antar pribadi dan intra pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh sebab itu norma hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban, ketenteraman dan ketenangan.⁴

Secara umum norma hukum berisi suruhan, larangan dan kebolehan.⁵ Kelebihan dari norma hukum adalah karena bersifat umum dan norma hukum mempunyai kekuatan untuk memaksa karena dibuat oleh penguasa. Sudikno Mertokusumo mengemukakan, bahwa yang hanya dapat melakukan paksaan terhadap pelanggaran terhadap norma hukum adalah penguasa, karena penguasa memonopoli hukum, sebab hukum ada karena adanya kekuasaan yang sah.⁶

Kaitannya dengan norma hukum, Hans Kelsen mengemukakan bahwa setiap aturan harus ada hierarkinya, dimulai dari yang norma dasar dan menjadi tolak ukur validitas bagi norma yang ada di bawahnya.⁷ Menurut Kelsen, norma yang ada dalam suatu negara bukanlah berdiri sejajar yang bersifat koordinatif, melainkan masing-masing norma mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda.⁸ Kelsen menempatkan konstitusi sebagai norma dasar bagi setiap peraturan

² Maria Farida Indrati Soeprapto, 2006, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Cetakan Kesembilan, Kanisius, Yogyakarta, hlm. 6.

³ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Keempat, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta, hlm. 14-15.

⁴ Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 23.

⁵ *Ibid.*, hlm. 24.

⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit.*, hlm. 20.

⁷ Teori ini biasa disebut dengan *stufentheorie* atau hierarki norma. Lihat: Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien, 2010, Cetakan Kelima, Nusa Media, Bandung, hlm. 179.

⁸ *Ibid.*

perundang-undangan yang akan dibuat, maka UU yang ada tidak boleh bertentangan dengan konstitusi. Sejalan dengan pendapat Kelsen ini, maka berlaku asas *lex superior derogat legi inferiori*.⁹ Dalam hal hierarki norma tersebut, norma dasar merupakan tempat tergantungnya norma yang ada di bawahnya. Carl J. Friedrich mengemukakan bahwa parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat maka legislasi adalah fungsi utamanya.¹⁰

Menurut Montesquieu, lembaga perwakilan rakyat dibentuk untuk membuat undang-undang, atau untuk melihat apakah undang-undang tersebut dijalankan semestinya,¹¹ dan menentukan keuangan publik. Frank J. Goodnow mengemukakan bahwa fungsi utama dalam pemerintahan adalah fungsi politik, atau fungsi yang menyatakan keinginan negara dan fungsi administrasi, yang berarti melaksanakan keinginan negara.¹² Fungsi legislasi berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi.¹³ Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa pelaksanaan fungsi legislasi dalam pembentukan undang-undang, menyangkut empat bentuk kegiatan,¹⁴ yaitu:

1. prakarsa pembuatan undang-undang;
2. pembahasan *draft* undang-undang;
3. persetujuan dan pengesahan *draft* undang-undang;
4. pemberian persetujuan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya.

Berdasarkan beberapa uraian di atas, maka menurut penulis dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perundang-undangan merupakan suatu norma atau aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang sah sebagai regulasi dalam suatu negara yang bersifat umum dan konkrit serta berbentuk suruhan, larangan atau kebolehan.

⁹ Aturan yang lebih tinggi mengesampingkan aturan yang lebih rendah. Lihat: Sudikno Mertokusumo, 2010, *Penemuan Hukum*, Penerbit UAJY, Yogyakarta, hlm. 9.

¹⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan...*, hlm. 26.

¹¹ Montesquieu, 2007, *The Spirit of Law*, alih bahasa oleh M. Khoirul Anam, Nusa Media, Bandung, hlm. 195.

¹² *Op cit.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, hlm. 44.

C. TEORI EFEKTIVITAS HUKUM ANTHONY ALLOT

Efektivitas hukum dalam pandangan Anthony Allot disinggung dalam bukunya berjudul *The Limit of Law, Butterworths*. Pada buku tersebut dijelaskan bahwa latar belakang pembahasan tentang efektivitas hukum sebagaimana dibahas dalam buku tersebut adalah sebagai berikut.

1. Hukum memiliki batas dalam efektivitasnya (*degree of compliance*).
2. Terdapat kecenderungan umum di berbagai negara untuk membuat peraturan perundangan tanpa melakukan penelitian apakah produk-produk hukum itu dapat mencapai tujuannya.
3. Dirasakan kesulitan untuk mengukur efektivitas hukum.

Sebelum memahami lebih lanjut mengenai efektivitas hukum, maka perlu dipahami terlebih dahulu apa definisi dari hukum itu sendiri.

1. Hukum adalah ide atau konsep umum tentang lembaga-lembaga hukum yang diabstraksikan dari peristiwa-peristiwa tertentu dari padanya.
2. Hukum adalah suatu sistem hukum tertentu secara menyeluruh dan koheren yang terdapat dalam suatu masyarakat atau negara tertentu.
3. Hukum adalah ketentuan normatif tertentu dari hukum; aturan atau norma dari suatu sistem hukum tertentu.
4. Hukum merupakan abstraksi dari apa yang tampak yaitu hukum dan sistem hukum. Jika dilakukan abstraksi, maka akan merujuk pada hal-hal konkret atau dapat diamati. Oleh karena itu, harus beranjak dari yang khusus dulu yakni hukum atau sistem hukum.

Selanjutnya, setelah diperoleh definis tentang hukum maka dapat dipelajari terlebih dahulu mengenai sistem hukum sebagai berikut.

1. Sistem hukum terdiri dari banyak unsur, beberapa di antaranya tampak di dunia nyata seperti polisi, hakim, penjara, ahli hukum, buku hukum; sementara yang lainnya hanya *eksis di dunia maya*, suatu dunia mental yang mengambang di atas dunia nyata, namun memiliki kemampuan untuk mempengaruhi apa yang terjadi di dunia nyata; misalnya abstraksi berupa aturan, prinsip, standar, lembaga, norma. Hukum memiliki unsur-unsur abstrak dan yang berwujud.
2. Hukum adalah sistem peraturan perilaku. Yang dimaksudkan dengan perilaku adalah perilaku orang-orang dalam suatu masyarakat politik. Hanya peraturan

yang dibuat oleh penguasa yang kompeten dan sah dapat disebut sebagai peraturan hukum.

3. Sistem hukum adalah suatu fungsi dari masyarakat yang otonom, yakni sekelompok orang yang terorganisir. Otonom bukan berarti merdeka dalam arti formal melainkan memiliki sistem peraturan tersendiri.
4. Sistem hukum adalah sistem komunikasi mengenai:
 - a. *emiter* sebagai pihak yang mengkomunikasikan;
 - b. *recipient* sebagai alamat tujuan atau penerima pesan komunikasi;
 - c. *the code* sebagai metode komunikasinya;
 - d. *the message* sebagai isi dari komunikasi tersebut;
 - e. *receiving apparatus, detector* sebagai bagaimana pesan diterima;
 - f. *function* sebagai tujuan pesan itu;
 - g. *noise interference* yang dikenal sebagai gangguan terhadap komunikasi.
5. Bagaimana sistem komunikasi diadaptasikan atau dikembangkan:
 - a. untuk menyiarkan pesan berbeda;
 - b. untuk membuat berkomunikasi lebih efisien.
6. *The emitter of law*
 - a. *The emitter of law* pada masyarakat sederhana dan masyarakat maju sangat berbeda.
 - b. Pada masyarakat sederhana, *emitter* tidak membuat tapi meneruskan hukum adat.
 - c. Pada masyarakat modern terdapat spesialis-spesialis penyampai hukum.
 - d. Hukum menjadi lebih jelas atau rumit.
7. *The recipient of law*
 - a. Tujuan hukum untuk mempengaruhi perilaku para penerima.
 - b. Ada dua golongan *recipient*, yaitu:
 - 1) para subyek hukum, khusus maupun umum;
 - 2) mereka yang mendapat perintah untuk menerapkan, mengubah atau menciptakan hukum itu sendiri, dan untuk menjalankan, mengawasi lembaga-lembaga dan proses hukum.
8. *The Code: method of transmission* yakni pengendalian perilaku tidak perlu diverbalkan. Citra polisi di mata warga negara lebih banyak lewat pertemuan antara mereka dengan polisi ketimbang mereka mempelajari buku petunjuk

tentang tugas atau aturan hukum. Namun apabila perilaku polisi mulai dipersoalkan maka bentuk aturan verbal menjadi dibutuhkan

9. *The Message: what is law*

10. *The Receiving Apparatus*

- a. Di masyarakat modern mata lebih berfungsi daripada telinga.
- b. Orang lebih memandang hukum sebagai aturan tertulis.
- c. Dalam praktek banyak yang diterima dalam bentuk drama: drama persidangan pengadilan, drama konsultasi dengan penasihat hukum, drama penangkapan dan gangguan terhadap hak-hak perseorangan.

11. *The Function of Law*

- a. Hukum dapat protektif, kreatif, *mandatory*, *prohibitory*.
- b. Pesan hukum disampaikan untuk memenuhi salah satu atau beberapa diantara fungsi tersebut. Sekali pun dikemas dalam bentuk abstrak, pesan tersebut beroperasi di dunia nyata.

12. *Noise or Interference*

- a. Para insinyur mengukur efektivitas sistem komunikasi dengan merujuk pada rasio *signal to noise* (perbandingan isyarat dan gangguan). *Signal* adalah pesan, sedangkan *noise* adalah faktor-faktor luar yang mempengaruhi penerimaan *signal* tersebut.
- b. Dalam hukum, *signal* adalah setiap emisi norma hukum atau instruksi, dan mengandung pesan yang dikehendaki *emitter*.
- c. *Noise* lebih sulit dilacak sebab bisa ditemukan pada beberapa perlengkapan.

13. *Legal Noise in the Emission Equipment*, para pembuat norma hukum mungkin tidak memiliki gambaran yang cukup jelas mengenai perbuatan apa yang ingin ditimbulkannya, mekanisme untuk menyebabkannya (menggerakkannya), konteks di mana norma itu akan berfungsi, atau keterbatasan-keterbatasan pada sarana pencetus norma tersebut, yaitu formulasi bahasa dari norma itu. Semua formulasi verbal mengandung cacat dari pesan bahasa yang merupakan sifat dari bahasa itu sendiri.

14. *Legal Noise in the Medium*

- a. Pesan hukum harus sampai pada penerima yang benar. Penerima mendapatkan pesan-pesan dari banyak sumber, yang mengatakan

kepadanya apa yang sebaiknya dia lakukan seperti pesan etika, pesan dari mereka yang dianggap berwibawa dalam hal berperilaku, seperti misalnya para penulis terkemuka di surat kabar, komentator radio atau televisi; pesan dari rekan kerja, tetangga, keluarga, teman.

b. Di antara emisi dan penerimaan, seringkali terdapat jurang yang lebar.

15. *Legal Noise at the Receiver*, berbeda dengan masyarakat sederhana yang diatur hukum adatnya, masyarakat modern begitu kompleks sehingga transmisi norma-norma hukum mendapat hambatan sebelum mencapai tujuannya.

16. *Potentiality, Variability, and Adaptive Mechanism of the Law*

a. Seluruh sistem hukum mengandung potensi perubahan. Hukum kebiasaan memiliki potensi untuk berubah seperti tipe-tipe sistem hukum lain.

b. Hukum bisa berubah, bukan hanya dengan menambahkan atau mengurangi norma-norma atau lembaga-lembaga tertentu, akan tetapi dengan mengubah format atau sifatnya. Hukum atau hukum bisa berubah dari lisan atau kebiasaan menjadi undang-undang atau tertulis. Kodifikasi merupakan salah satu variasinya.

17. Efektif tidaknya sistem hukum

a. Efektivitas sistem hukum dapat diukur dengan seberapa jauh sistem tersebut dapat mewujudkan tujuan-tujuannya.

b. Hukum menjadi tidak efektif karena ada sejumlah kelemahan yang melekat padanya.¹⁵

D. PRINSIP DEMOKRASI EKONOMI

Prinsip demokrasi ekonomi diterjemahkan dari pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi "*perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan*". Pemakaian asas kekeluargaan sebagai bentuk demokrasi ekonomi Indonesia yang tidak berdasarkan atas individualisme, tetapi untuk mencapai kemakmuran bersama dan sebagai penegasan kedaulatan ekonomi bangsa Indonesia.¹⁶ Dapat juga dikatakan, demokrasi ekonomi sama dengan tidak

¹⁵ <https://aafandia.wordpress.com/2009/05/22/antony-allot-the-limit-of-law-butterworths-london-1980/>, diakses tanggal 9 Januari 2017.

adanya kesenjangan ekonomi atau terwujudnya keadilan ekonomi dalam masyarakat.

Mohammad Hatta menyebut rumusan Pasal 33 UUD 1945 sebagai ekonomi terpimpin, pemikiran utama dalam pasal ini agar tercipta suatu kemandirian ekonomi nasional, dimana salah satu caranya yaitu cabang-cabang produksi utama harus dikuasai oleh negara serta memberikan tempat yang layak dan kuat bagi koperasi sebagai penggerak ekonomi nasional, yakni ekonomi yang digerakkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia.¹⁶

D. PENUTUP

Indonesia mempunyai falsafah hidup/ideologi Pancasila, yang sekaligus menjadi *grundnorm* atau kaedah dasar bagi sistem hukum Indonesia. Lazimnya sistem hukum dan sistem ekonomi berhubungan erat dengan ideologi yang dianut suatu negara. Penjabaran kelima sila dalam Pancasila termaktub dalam pembukaan UUD 1945, dan dituangkan dalam pasal-pasal dan batang tubuh UUD 1945, sehingga semua peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia (termasuk dalam bidang ekonomi) tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila.

Rumusan nasionalisme ekonomi Indonesia menghendaki secara mutlak suatu restrukturisasi ekonomi Indonesia dari struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi bangsa merdeka dengan mayoritas bangsa sebagai pelaku dan tulang punggungnya. Sebagaimana termuat dalam Pasal 33 Ayat (1), (2), (3), (4), dan (5) UUD 1945, sistem ekonomi Indonesia merupakan demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan, dengan kata lain dapat disebut sebagai demokrasi ekonomi kerakyatan. Namun berbeda dengan UUPM, UU ini banyak sekali pertentangannya dengan konstitusi.

Pertentangan dapat dilihat pada Pasal 3 ayat (1) huruf d UUPM mengisyaratkan perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri. Seharusnya penegasan perlakuan yang sama hanya berlaku untuk penanam modal dalam negeri, agar penanam modal dalam

¹⁶ Zulkifli Suleman, 2010, *Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, Kompas Media Nusantara, Jakarta, hlm. 217. Pelaksanaan pasal ini sempat memang sulit, bahkan Mohammad Hatta 30 tahun setelah Indonesia merdeka menyebut pelaksanaan pasal ini masih terkatung-katung. Lihat juga: Mohammad Hatta, *Menuju Negara Hukum*, 1977, Idayu Press, Jakarta, hlm. 13.

negeri mendapat prioritas yang utama. Perlakuan yang sama terhadap penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri tentu saja membuka peluang besar bagi para investor asing untuk memperoleh kesempatan berinvestasi disegala bidang. Prinsip persamaan dan tidak membedakan antara pemodal asing dan pemodal dalam negeri telah melanggar amanat konstitusi mengenai pengelolaan perekonomian nasional karena mengarah pada liberalisasi ekonomi. Lebih parah lagi, pasal ini mengajak Indonesia menghambakan diri pada kekuatan perusahaan multinasional dan mengesampingkan kepentingan nasional.¹⁸ Dalam Pasal 12 UUPM disebutkan bahwa “*semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali terhadap bidang atau jenis usaha yang dinyatakan tertutup dan terbuka dengan persyaratan.*”

Keseluruhan Pasal 12 UUPM menganut paham liberalisasi ekonomi yang tidak sesuai dengan sistem ekonomi Indonesia seperti yang dimaksud UUD 1945 karena dilandasi pada semangat pemberian pembebasan yang seluas-luasnya bagi para penanam modal dan mereduksi peran dan kedaulatan negara yang diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Ketentuan Pasal 12 ayat (4) UUPM bahwa “*kriteria dan persyaratan bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan serta daftar bidang usaha yang tertutup dan yang terbuka dengan persyaratan masing-masing akan diatur dengan Peraturan Presiden*”

Jika dilihat Teori efektivitas Antony Allot, maka UUPM tidak efektif. Hal itu sesuai dengan teori yang dirumuskan yaitu *inappropriateness of norms and institutions*, kelemahan pada sifat norma, pernyataan atau pengekspressiannya, kesesuaiannya dengan elemen lain dalam sistem hukum, atau dengan konteks sosial di mana dia berfungsi. Dalam hal ini UPPM tidak sejalan dengan semangat nasionalisme yang terdapat pada Pasal 33 UUD 1945.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Asshiddiqie, Jimly, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Setelah Perubahan Keempat*, PSHTN FH UI, Jakarta.

-----, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid 2*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta.

Fatmawati, 2010, *Struktur dan Fungsi Legislasi Parlemen dengan Sistem Multikameral: Studi Perbandingan antara Indonesia dan Berbagai Negara*, UI Press, Jakarta.

Hatta, Mohammad, 1977, *Menuju Negara Hukum*, Idayu Press, Jakarta.

Kelsen, Hans, 2010, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, terj. Raisul Muttaqien, Cetakan Kelima, Nusa Media, Bandung.

Marbun, S. F., 2011, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Cetakan Ketiga, FH UII Press, Yogyakarta.

Mertokusumo, Sudikno, 1999, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Edisi Keempat, Cetakan Kedua, Liberty, Yogyakarta.

-----, 2010, *Penemuan Hukum*, Penerbit UAJY, Yogyakarta.

Ranggawidjaja, Rosjidi, 1998, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

Soeprapto, Maria Farida Indrati, 2006, *Ilmu Perundang-undangan: Dasar-dasar dan Pembentukannya*, Cetakan Keempat, Kanisius, Yogyakarta.

Suleman, Zulkifli, 2010, *Demokrasi untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

Sumber Lain

<https://aafandia.wordpress.com/2009/05/22/antony-allot-the-limit-of-law-butterworths-london-1980/> diakses tgl 9 Januari 2017